



Research Article

Implementasi Kebijakan Publik Pada Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di UPTD SMP Negeri 2 Balongan Kabupaten Indramayu

Implementation of Public Policy on the Zoning System in New Student Admissions (PPDB) at UPTD SMP Negeri 2 Balongan, Indramayu Regency

Ian Ardianto

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

E-mail: ianardiantoasn@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : Mei 20, 2025

Revised : Mei 24, 2025

Accepted : Juni 20, 2025

Available online : Juni 27, 2025

How to Cite: Ian Ardianto. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI UPTD SMP NEGERI 2 BALONGAN KABUPATEN INDRAMAYU. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 3(3), 208–223. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v3i3.114>.

Abstract. The implementation of the new student admission zoning system (PPDB) is part of a broader initiative aimed at promoting educational equality in Indonesia. The zoning system has shown promise in promoting educational equality, but there are still challenges that require ongoing evaluation and adjustment to ensure its effectiveness in the long term. This study aims to analyze the new student admission process with an emphasis on the implementation of the zoning policy. Through the method of interviews with related parties, the study conducted seeks to further investigate how effective the policy is, the obstacles and problems faced, and analyze its impact on improving the quality of education and public services provided by educational institutions. In this article, the theory used is about Public Policy. according to George C. Edward III's Theory in 1980. The method in this article is a qualitative method by conducting in-depth interviews. The results obtained The implementation of the PPDB system ran smoothly and according to the rules, supported by good resources,

communication, bureaucracy, and commitment. Although effective in equalizing access and quality of education, this system faces obstacles such as limited school capacity, manipulation of domicile data due to disparities between schools, and challenges in parents' digital literacy. Improving infrastructure, socialization, and reducing disparities between schools are crucial for optimal success.

Keywords: Public Policy, New Student Admission (PPDB), Zoning System

Abstrak. Penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan pendidikan di Indonesia., Sistem zonasi telah menunjukkan harapan dalam mempromosikan kesetaraan pendidikan, masih ada tantangan yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka Panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerimaan siswa baru dengan penekanan pada implementasi kebijakan zonasi. Melalui metode wawancara dengan pihak-pihak terkait, studi yang dilakukan berupaya menyelidiki lebih lanjut tentang seberapa efektif kebijakan tersebut, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, serta menganalisis pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik yang diberikan oleh institusi pendidikan. Dalam Artikel ini teori yang dipakai adalah tentang Kebijakan Publik. menurut Teori George C. Edward III Tahun 1980. Metode dalam artikel ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil yang didapat Pelaksanaan PPDB sistem berjalan lancar dan sesuai aturan, didukung sumber daya, komunikasi, birokrasi, serta komitmen yang baik. Meskipun efektif dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan, sistem ini menghadapi kendala seperti kapasitas sekolah terbatas, manipulasi data domisili akibat kesenjangan antarsekolah, dan tantangan literasi digital orang tua. Peningkatan infrastruktur, sosialisasi, dan pengurangan kesenjangan antar sekolah krusial untuk keberhasilan optimal.

Kata kunci: Kebijakan Publik, PPDB, Sistem Zonasi

INTRODUCTION

Pendidikan adalah tonggak utama dalam pembangunan suatu bangsa. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima menjadi tuntutan yang semakin menguat di era globalisasi dan informasi pada masa sekarang. Cepatnya Perkembangan teknologi digital yang begitu maju, berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, dihadapkan pada peluang dan tantangan untuk mengadopsi inovasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Setiap individu yang menjadi warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, yang merupakan kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi. Pendidikan, sebagai elemen krusial dalam kehidupan, memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan juga mendorong kemajuan negara. Keutamaan pendidikan ini secara resmi diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan ini menekankan bahwa pendidikan sangat penting sebagai fondasi utama dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan menyokong pengembangan sebuah bangsa. Pada ayat 1, dinyatakan bahwa "Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan," sedangkan ayat 2 mengungkapkan bahwa "Setiap individu wajib menjalani pendidikan dasar, dan pemerintah bertanggung jawab untuk mendanainya."

Kabupaten Indramayu merupakan satu diantara Kabupaten yang telah menerapkan kebijakan zonasi dengan menggunakan ketentuan sistem zonasi yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Nomor 14

Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dimulai sejak tahun 2017 yang diterapkan pada sekolah tertentu saja, namun pada tahun 2019 kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) diimplementasikan secara menyeluruh di Indonesia. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, kebijakan zonasi yang diterapkan dalam sistem penerimaan siswa baru merupakan salah satu langkah dari pemangku kebijakan untuk mempermudah akses pendidikan.

Penerapan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan perbaikan akses pendidikan bagi seluruh anak yang berusia sekolah, mengurangi ketimpangan sosial, serta kesetaraan dalam mutu pendidikan dapat dirasakan di berbagai wilayah. UPTD SMP Negeri 2 Balongan di Kabupaten Indramayu, sebagai lembaga pendidikan publik di daerah Balongan, telah melaksanakan kebijakan ini selama proses penerimaan siswa baru. Meskipun begitu, pelaksanaan sistem ini tidak jauh dari berbagai permasalahan, tantangan dan kontroversi. Sebagian pihak menganggap kebijakan ini masih belum bisa dikatakan adil dan efektif dalam mengatasi masalah kualitas pendidikan yang setara. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana implementasi sistem zonasi ini di UPTD SMP Negeri 2 Balongan, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan akses bagi siswa.

Dalam studi yang dibuat oleh (Handani & Frinaldi, 2020) di jurnal "Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)" tahun 2020 berjudul "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang" bisa diambil kesimpulan Kebijakan zonasi telah berhasil menekan Ketidaksetaraan dalam mendapatkan pendidikan tetap ada, meskipun tantangan untuk mengubah cara pandang masyarakat mengenai sekolah terbaik masih berlangsung. Perencanaan yang baik dan kolaborasi dari berbagai pihak berkontribusi pada keberhasilan ini. Namun, penerimaan masyarakat terhadap sistem ini masih didasari oleh kondisi sosial dan ekonomi. Di masa depan, tindakan lebih lanjut harus segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah agar keyakinan masyarakat terhadap kebijakan zonasi semakin bertambah.

Pada studi lainnya yang ditulis oleh yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Pada Jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta" Dalam tulisan yang bernama Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan yang terbit pada tahun 2020, ditemukan bahwa adanya keluhan dari masyarakat mengenai PPDB zonasi telah menimbulkan diskusi publik yang positif. Bersama dengan organisasi terkait, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terus berusaha untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti manipulasi data dan kurangnya komunikasi. Usaha ini bertujuan untuk memastikan agar proses PPDB dilakukan secara adil dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dalam menyusun penelitian ini penulis memiliki maksud dan tujuan untuk mengevaluasi apakah implementasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi di UPTD SMP Negeri 2 Balongan sudah dilakukan dengan benar dan searah dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Calon murid yang mempunyai kemampuan dan kualitas yang unggul tidak memiliki kemauan di sekolah umum dan lebih memilih dan mendaftar di sekolah yang sudah dikenal baik, yang biasanya menawarkan fasilitas dan guru yang berkualitas, meskipun lokasinya jauh dari rumah.

Masih terdapat perbedaan yang terlihat akibat stigma sekolah negeri yang dikenal unggul di sebuah daerah, termasuk di Kabupaten Indramayu. Masuknya siswa dari latar belakang tertentu menghasilkan banyak keistimewaan yang dinikmati oleh sekolah favorit, seperti tersedianya fasilitas lengkap untuk mendukung kegiatan belajar, pengajar yang memiliki kemampuan yang baik, dan prioritas untuk mengikuti berbagai kompetisi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Selain itu, jika peserta didik tidak bisa masuk sekolah negeri dengan adanya sistem zonasi ini, calon murid akhirnya harus bersekolah di sekolah yang tidak dianggap unggul karena tidak terakomodasi di sekolah negeri yang unggul. Selain mendaftar di sekolah swasta, ada juga ditemukannya beberapa calon peserta didik yang melakukan kecurangan seperti melakukan perpindahan kartu keluarga/domisili agar bisa termasuk kriteria zonasi sekolah favorit yang mereka mau. Berdasarkan alasan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti berminat untuk melanjutkan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di UPTD SMP Negeri 2 Balongan Kabupaten Indramayu."

Implementasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di UPTD SMP Negeri 2 Balongan Kabupaten Indramayu merupakan bagian dari dasar keinginan yang lebih luas yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini, yang diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14/2018, mengutamakan kedekatan rumah siswa dengan sekolah daripada nilai akademik, sehingga memudahkan akses pendidikan bagi semua siswa.

Sistem zonasi telah menunjukkan harapan dalam mempromosikan kesetaraan pendidikan, masih ada tantangan yang harus dilakukan sebuah evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan untuk menjamin keefektifan dalam masa yang akan datang.

Beberapa kritikus berpendapat bahwa fokus pada kedekatan mungkin mengabaikan kebutuhan akan pendidikan berkualitas, menunjukkan bahwa keseimbangan antara akses dan standar akademik sangat penting untuk reformasi pendidikan holistic. Dalam Penelitian ini penulis ingin menunjukkan bahwa pemahaman publik tentang sistem zonasi secara signifikan berdampak pada efektivitasnya. Di beberapa daerah, seperti Bangka, Yogyakarta dan lain sebagainya, upaya penjangkauan masyarakat sangat penting dalam mengatasi kesalahpahaman tentang proses penerimaan online (Wifaqah, 2020). Tingkat keterlibatan masyarakat di Indramayu mungkin berbeda, mempengaruhi penerimaan kebijakan.

Selain itu Setiap wilayah telah menyesuaikan kebijakan zonasinya berdasarkan kondisi setempat. Misalnya, Kota Bandung mengadopsi kuota zonasi 100% pada tahun 2018, berbeda dengan daerah lain yang mempertahankan kuota (Handani & Frinaldi, 2020). Di Indramayu, pemerintah daerah mungkin memiliki kerangka peraturan yang berbeda yang mempengaruhi implementasi.

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerimaan siswa baru di UPTD SMP Negeri 2 Balongan dengan penekanan pada pelaksanaan Kebijakan tentang zonasi. Studi yang akan dibawakan akan mengkaji lebih dalam perihal efektivitas kebijakan, masalah yang dihadapi, dan melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, Wakasek kesiswaan, Pelaksana Bagian Kesiswaan dan Orang Tua murid. menganalisis pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik yang diberikan oleh institusi pendidikan. Pemahaman yang komprehensif mengenai hal ini bisa memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem administrasi yang efektif dan berkelanjutan, serta peluang untuk perbaikan di masa mendatang tidak hanya di UPTD SMP Negeri 2 Balongan, dan juga sekolah yang berada di wilayah di Kabupaten Indramayu dan wilayah lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah disiplin multifaset yang telah berkembang secara signifikan sejak awal pada pertengahan abad ke-20. Ini mencakup tindakan dan keputusan yang dirancang oleh pemangku kebijakan untuk mengatasi permasalahan sosial, yang mencerminkan proses teknis dan politik.

Definisi kebijakan publik bervariasi, tetapi pada dasarnya melibatkan tujuan dan sarana yang ditetapkan oleh para aktor untuk mengatasi masalah (Howlett & Cashore, 2014). Sedangkan Definisi Anderson menekankan arah tindakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah tertentu, menunjukkan pendekatan yang lebih bertarget (Hamid et al., 2024).

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah fase kritis dalam proses kebijakan, di mana sebuah kebijakan yang diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Efektivitas tahap ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks politik, struktur organisasi, dan metode yang digunakan untuk implementasi. Memahami dinamika ini sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Implementasi yang efektif membutuhkan pengaturan organisasi yang terdefinisi dengan baik yang mengalokasikan kekuatan pengambilan keputusan dan memperjelas peran. Struktur ini secara signifikan mempengaruhi proses implementasi (Sager & Gofen, 2022). Implementasi sering gagal karena perubahan regulasi yang dinamis dan kurangnya kecanggihan teoritis dalam memahami proses implementasi (Rahman Khan, 2016).

Evaluasi kebijakan adalah langkah krusial untuk menentukan seberapa sukses

penerapan kebijakan dan seberapa besar kemungkinan kebijakan tersebut dapat dilanjutkan, dimodifikasi, atau bahkan dihentikan. Proses ini sangat bergantung pada data yang akurat dan terpercaya pertimbangan dalam mengambil keputusan yang memiliki dasar yang kuat.

Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan adalah kegiatan yang terencana untuk mendapatkan jumlah dan jenis pekerja yang sesuai. Tujuan dari hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, (Saharuddin & Khakim, 2020).

Selain itu(Saharuddin & Khakim, 2020) mengatakan penerimaan siswa baru merupakan langkah krusial dalam dunia pendidikan, yaitu langkah untuk menerima dan memilih calon peserta didik guna menentukan kecocokan mereka dengan institusi pendidikan.

Proses seleksi ini mempertimbangkan tidak hanya kemampuan akademis, tetapi juga minat serta bakat dari calon siswa, sehingga mereka sesuai dengan jenis pendidikan yang telah ditentukan. Tujuannya adalah membantu siswa mencapai target pendidikannya dan memastikan sekolah bisa memberikan dukungan optimal sesuai potensi setiap individu. Oleh karena itu, penerimaan peserta didik baru memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan belajar yang menyokong dan memfasilitasi perkembangan siswa secara menyeluruh. Oleh sebab itu, institusi pendidikan perlu merencanakan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan baik.

Perihal ini meliputi penilaian terhadap kebutuhan, menetapkan standar seleksi, serta melaksanakan langkah-langkah tersebut dengan terencana Tujuan utama dari PPDB adalah untuk menjamin bahwa proses penerimaan siswa baru berlangsung jujur, setara, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tanpa adanya diskriminasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, diharapkan setiap calon siswa mendapatkan peluang yang setara, tanpa memandang kondisi sosial, ekonomi, atau pandangan lainnya. Pelaksanaan PPDB yang efektif juga berdampak terhadap tingkat kualitas mutu pendidikan secara menyeluruh dengan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat kepada layanan pendidikan yang berkualitas. Lebih lanjut, penerimaan peserta didik baru dapat dipahami sebagai langkah administratif tahunan yang bertujuan menyeleksi calon siswa berdasarkan prestasi akademik. Tujuannya adalah memilih siswa berprestasi terbaik yang memenuhi kriteria sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Sistem Zonasi

Sistem zonasi dilihat dari kacamata pendidikan di Indonesia adalah sebuah kebijakan penting yang ditujukan untuk meratakan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Kebijakan ini, yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berusaha mengurangi perbedaan antara institusi pendidikan dan memastikan setiap orang memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Sistem zonasi telah diterapkan untuk mengatasi ketidakseimbangan yang disebabkan oleh konsentrasi sumber daya dan siswa di sekolah yang disebut “favorit”, sehingga mempromosikan distribusi peluang pendidikan yang lebih merata.

Kerangka hukum sistem ini didukung oleh Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, yang sejalan dengan kebijakan pendidikan pemerintah yang lebih luas (Martitah, 2019). Sistem zonasi telah secara signifikan mempengaruhi kualitas pendidikan dengan mengharuskan perubahan dalam metode pengajaran dan pendekatan penilaian. Sekolah telah mengadopsi pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa dan metode penilaian yang fleksibel untuk memenuhi latar belakang siswa yang beragam (Adolph, 2016). Sistem ini dirancang untuk menjamin bahwa tahapan penerimaan siswa baru dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi.

Tujuan utama sistem ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak tanpa memperhatikan lingkungan sosial atau ekonomi, agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat, terutama keluarga, menuju sekolah terdekat, sehingga dapat mengefisiensikan waktu dan biaya akomodasi, serta membuat pendidikan lebih terjangkau bagi semua kelompok masyarakat (Azhari & Suryanef, 2019).

Selain itu, tujuan dari implementasi sistem zonasi adalah untuk menyamakan standar pendidikan di beberapa sekolah yang berbeda, serta mengurangi jarak antara sekolah unggulan dan yang tidak. Dengan kebijakan ini, diharapkan semua lembaga pendidikan memiliki kualitas yang sama rata, sehingga tidak ada penilaian sekolah yang dianggap unggul karena lokasi atau status tertentu. Setiap sekolah diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan sama rata dan sesuai dalam menyediakan layanan pendidikan, menjamin bahwa setiap murid mendapatkan lingkungan belajar yang bermutu tanpa terkecuali. Diharapkan dengan adanya sistem Zonasi, semua siswa akan mendapatkan pendidikan yang setara, terlepas dari kondisi ekonomi mereka, baik yang berasal latar belakang kurang mampu maupun yang mampu. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi setiap pelajar agar bisa mengakses pendidikan berkualitas, tanpa memperhatikan perbedaan nilai di antara siswa. Selain itu, diharapkan bahwa sistem Zonasi dapat mengubah cara pandang masyarakat dalam melihat dan memisahkan sekolah-sekolah tertentu sebagai "sekolah unggulan" dibandingkan dengan yang lain yang dianggap biasa. Dengan akses pendidikan yang lebih merata, diharapkan cara pandang tersebut akan hilang, dan setiap sekolah dapat menyediakan mutu pendidikan yang setara, menciptakan layanan yang bersifat adil dan merata bagi semua siswa, tanpa terkecuali (Rudi, 2019).

Terlepas dari manfaatnya, sistem zonasi menghadapi tantangan seperti distribusi siswa yang tidak merata antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah telah merespons dengan menerapkan kegiatan peningkatan tenaga pengajar dalam mendongkrak kemampuan beradaptasi dan kreativitas dalam mengajar (Adolph, 2016).

Teori George C. Edward III

(Edward, 1980) Menyampaikan empat hal yang menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, perilaku atau kecenderungan, dan struktur organisasi. Menurut Edward, konteks perilaku dan kecenderungan menunjukkan kemauan, keinginan, dan sikap dari para penentu kebijakan untuk benar-benar mewujudkannya, sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien, mereka yang melaksanakannya perlu tidak hanya memahami tupoksi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan itu, tetapi juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakannya.

Fragmentasi adalah pembagian tugas pokok dan wewenang suatu kebijakan kepada berbagai lembaga yang berbeda, sehingga komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan menjadi sangat penting. Edward menyebutkan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi bisa meningkatkan risiko komunikasi yang gagal, karena kemungkinan terjadinya penyimpangan informasi menjadi sangat tinggi. Semakin informasi menjadi tidak jelas, maka akan semakin tinggi tingkat kebutuhan terhadap koordinasi. Walaupun sumber daya untuk menjalankan suatu kebijakan cukup tersedia dan tahu apa yang harus dilakukan serta ingin melakukannya, Edward mengungkapkan bahwa pengatualan kebijakan bisa jadi tidak efektif karena birokrasi yang tidak efisien. Menurut Edward, birokrasi ini meliputi elemen-elemen seperti struktur administrasi, distribusi kekuasaan, serta interaksi antar bagian organisasi, dan lain-lain. Berdasarkan temuan dari penelitian Edward III dalam (Winarno, 2005), terungkap bahwa Standard Operational Procedure dapat menjadi penghalang bagi penerapan kebijakan baru yang memerlukan metode kerja baru atau jenis personel baru untuk menjalankan kebijakan tersebut. Dengan demikian, semakin banyak kebijakan yang memerlukan perubahan dalam metode yang ada dalam suatu organisasi, maka semakin besar pula kemungkinan SOP mempengaruhi penerapan kebijakan.

Teori Marilee S. Grindle

(Grindle, 1980) memperkenalkan sebuah metodologi untuk pelaksanaan kebijakan yang dinamakan Implementasi sebagai tahapan Politik dan Administratif. Pelaksanaan kebijakan adalah langkah-langkah administratif yang umum diambil oleh pemangku kebijakan atau sektor swasta untuk mencapai sasaran tertentu (Grindle, 1980).

Model yang diajukan oleh Grindle menunjukkan cara penetapan keputusan yang dilaksanakan oleh bermacam macam pihak berdasarkan kegiatan yang telah disusun atau interaksi antara para pengambil keputusan dalam kerangka politik administrasi (Grindle, 1980). Salah satu ciri utama dari pelaksanaan kebijakan ini adalah adanya interaksi antara para pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pihak yang menggunakan kebijakan dalam sebuah model yang saling melibatkan. Terdapat dua faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, di mana kedua faktor tersebut bisa menjadi ukuran keberhasilan dari pelaksanaan suatu

kebijakan. Parameter tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses kebijakan, yaitu melihat kesesuaian implementasi kebijakan dengan rancangan yang mengacu pada tindakan kebijakannya; dan
2. Realisasi Sasaran Kebijakan, yakni dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu efek terhadap masyarakat, baik secara individu maupun dalam kelompok, serta tingkat transformasi yang terjadi dan penerimaan kelompok yang dituju, serta perubahan yang berlangsung.

Ketepatan dalam melaksanakan kebijakan sangat bergantung pada tingkat pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari Isi Kebijakan dan Konteks Kebijakan (Grindle, 1980). Model ini terdiri dari enam elemen: isi kebijakan dan tiga elemen konteks pelaksanaan. Elemen isi kebijakan mencakup Kepentingan yang Terkena Dampak, Tipe Manfaat, Tingkat Perubahan yang Diharapkan, Tempat Pengambilan Keputusan, Pelaksana Program, dan Sumber Daya yang Disediakan. Sementara itu, konteks kebijakan berfokus pada Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi dari Para Pemangku Kepentingan, Ciri-ciri Organisasi dan Sistem, serta Kepatuhan dan Responsif terhadap kebijakan.

Proses pelaksanaan kebijakan dimulai dengan menetapkan tujuan dan target, serta program atau kegiatan yang telah direncanakan sejak awal dan mendapatkan dana untuk mencapainya. Setelah itu, tahap pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya.

Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam isi kebijakan. Peran lembaga dan strategi para aktor penting dalam pelaksanaan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan mencapai hasil yang diharapkan, kedua komponen ini harus dievaluasi. Hasil akhir yang dimaksud adalah pengaruh yang diinginkan dan perubahan yang terjadi akibat proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Model ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode lain yang digunakan, yakni dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan beserta hasil serta dampaknya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian mencakup pendekatan sistematis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menyelesaikan masalah, atau meningkatkan pemahaman tentang fenomena. Mereka melibatkan proses terstruktur yang mencakup mendefinisikan masalah penelitian, melakukan tinjauan literatur, memilih metodologi yang tepat, dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Desain penelitian sangat penting, karena secara signifikan mempengaruhi keandalan dan validitas temuan (Mwange et al., 2023). Metode dalam artikel ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Data dikumpulkan langsung dari narasumber bagian kesiswaan di UPTD SMP Negeri 2 Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Prosedur penelitiannya adalah sebagai berikut:

Pemilihan narasumber dilakukan dengan memprioritaskan beberapa

narasumber seperti Kepala Sekolah, Wakasek kesiswaan, Pelaksana Bagian Kesiswaan dan Orang Tua murid UPTD SMP Negeri 2 Balongan yang bertanggung jawab dan paling memahami proses penerimaan siswa baru, terutama terkait kebijakan zonasi. Untuk mengumpulkan data, peneliti mewawancarai narasumber langsung di sekolah menggunakan panduan yang telah disiapkan. Panduan ini mencakup pertanyaan seputar proses penerimaan, hambatan yang ada, dan penilaian keefektifan kebijakan zonasi. Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang meliputi transkripsi, pengkodean, identifikasi tema-tema utama, dan penafsiran hasil dari wawancara.

Temuan disampaikan dengan cara naratif yang menunjukkan penerapan kebijakan zonasi di UPTD SMP Negeri 2 Balongan. Sebagai langkah akhir, keabsahan data dijamin melalui triangulasi, yang dilakukan dengan membandingkan informasi yang berkaitan dengan wawancara dan dokumen kebijakan sekolah.

Setelah didapat hasil wawancara dan temuan yang ada dilokasi penelitiankemudian dilakukan Analisa kebijakan public menggunakan teori George C. Edward III sebagai referensi untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi itu. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pandangan yang lebih dalam perihal pelaksanaan implementasi kebijakan zonasi dalam praktek yang diterapkan dan menjadi saran bagi pengambil kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian temuan dari penelitian ini disusun dengan cara yang sistematis dan teratur dalam bentuk tulisan, mengandung fakta serta data yang bersangkutan, dan bisa dilengkapi dengan tabel dan angka jika diperlukan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa informasi tidak boleh disajikan kembali dalam bentuk teks, gambar, atau tabel. Subjudul bisa diterapkan untuk meningkatkan pemahaman.

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB di UPTD SMP Negeri 2 Balongan

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB di UPTD SMP Negeri 2 Balongan, kebijakan zonasi ialah bagian dari cara untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa akses pendidikan merata dan kualitasnya terus meningkat (Ishak et al., 2022). Ketentuan teknis dalam pelaksanaan, yang mencakup semua tingkat pendidikan dari TK hingga SMK, diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Sistem ini diterapkan guna mengurangi kesenjangan dalam Pendidikan harus dilakukan dengan cara yang memungkinkan kualitasnya tersebar secara merata. Hal ini akan membantu siswa-siswa yang berprestasi untuk tersebar di berbagai sekolah (Hariyati et al., 2019) menunjukkan bahwa "sistem zonasi belum sepenuhnya berhasil dalam meratakan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, karena masih terdapat praktik manipulasi data alamat yang menghasilkan ketimpangan dalam peluang siswa sesuai dengan lokasi tinggal mereka dan keterbatasan siswa dalam memilih sekolah yang mereka inginkan."

UPTD SMP Negeri 2 Balongan, yang berlokasi di Jl. Mulia Asri 1, Desa Sukareja, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, mulai menerapkan Sistem zonasi pada PPDB dimulai sejak tahun 2017. Walaupun bisa dikatakan belum berjalan semestinya, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak yang berdomisili dekat dengan sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu menekankan berbagai manfaat dari sistem zonasi, seperti peningkatan pemerataan mutu pendidikan, penghematan waktu dan biaya perjalanan, serta penurunan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan wawancara dan observasi dengan Kepala Sekolah, Wakasek kesiswaan, Pelaksana Bagian Kesiswaan dan Orang Tua murid, implementasi sistem zonasi PPDB di UPTD SMP Negeri 2 Balongan dianggap sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Sistem zonasi yang diterapkan di UPTD SMP Negeri 2 Balongan menetapkan pembagian jalur penerimaan siswa sebagai berikut: 40% Zonasi, 35% Prestasi, 20% Afirmasi, dan 5% Perpindahan Tugas Orang Tua. Dalam menentukan alamat tempat tinggal siswa merujuk pada Kartu Keluarga yang diterbitkan setidaknya satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB, dengan tujuan untuk memberikan prioritas kepada siswa yang tinggal paling dekat dengan sekolah. Jarak tempat tinggal siswa menjadi faktor utama dalam proses seleksi jalur zonasi.

Dalam proses seleksi melalui jalur zonasi, semakin dekat lokasi rumah calon siswa dengan tempat sekolah, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk diterima. Sementara itu, pada jalur prestasi, bisa dilihat baik prestasi akademik maupun non-akademik yang dimiliki oleh calon siswa. Jalur Afirmasi memperhatikan latar belakang keluarga yang kurang mampu, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya yang tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar). Di sisi lain, jalur perpindahan orang tua mengacu pada pendaftar jalur zonasi dari luar kota yang diharuskan untuk autentikasi keaslian data perpindahan. Semua calon siswa harus melampirkan surat tugas atau surat keterangan pindah dari instansi terkait untuk menunjukkan perpindahan orang tua mereka.

Tercapainya sebuah penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di UPTD SMP Negeri 2 Balongan terlihat jelas menurut hasil penelitian yang mengacu pada teori George C. Edward III, yaitu:

1. Sumber Daya

Sumber daya sangat penting untuk keberhasilan implementasi suatu kebijakan, karena tanpanya, kebijakan tidak akan berjalan efektif. Jika pelaksana kebijakan memiliki sumber daya yang tidak memenuhi, maka implementasinya tidak akan optimal. Sumber daya yang ada mencakup semua bantuan yang dibutuhkan untuk tercapainya sistem zonasi. Jika terjadi kekurangan, maka akan sulit untuk mencapai sasaran kebijakan.

Dalam situasi UPTD SMP Negeri 2 Balongan, penerapan kebijakan sistem zonasi didukung oleh tenaga kerja yang cukup, baik dari guru maupun tenaga

kependidikan. Selain itu, terdapat juga sumber daya finansial yang memadai, yang menjamin kebijakan dapat dilakukan sesuai dengan rencana. Dengan adanya potensi ini, kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

Komunikasi

Sebelum menerapkan kebijakan zonasi, sangat penting menyampaikan sebuah informasi yang tepat kepada masyarakat dan pelaksana. Hal ini agar mereka dapat memahami sistem ini dengan baik. Informasi dapat disebarluaskan melalui berbagai cara, seperti media online, brosur, banner di sekolah, serta pusat layanan informasi.

Di UPTD SMP Negeri 2 Balongan, tim panitia PPDB telah menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Mereka menggunakan berbagai saluran online seperti internet dan berita, spanduk atau banner layanan informasi di pintu masuk sekolah, serta menghadirkan layanan konsultasi dan ruang informasi bagi orang tua atau masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih jelas. Di samping itu, sekolah juga memberikan akses ke media sosial dan nomor kontak panitia yang mudah dihubungi. Baik melalui media online maupun dalam pertemuan langsung, panitia memberikan informasi yang jelas kepada orang tua calon siswa. Untuk memastikan keterbukaan data, UPTD SMP Negeri 2 Balongan melaporkan secara langsung di situs web PPDB. Guru di Sekolah Dasar juga membantu dalam proses pendaftaran dan registrasi siswa ke situs web PPDB. Semua data yang diunggah ke situs web PPDB hanya perlu diverifikasi secara online, termasuk informasi tentang prestasi siswa, ijazah, dan jarak domisili. Melihat hal ini, komunikasi yang dilakukan oleh UPTD SMP Negeri 2 Balongan dalam mengedukasi tentang PPDB sistem zonasi dinilai cukup efektif. Struktur Birokrasi PPDB Sistem Zonasi di UPTD SMP Negeri 2 Balongan.

2. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang diterapkan UPTD SMP Negeri 2 Balongan untuk PPDB sistem zonasi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu No 400.3/Kep.41-Sekret tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB.

Sekolah ini telah membuat Prosedur Operasional Standar (SOP) berdasarkan peraturan tersebut, kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) dari Kepala Sekolah dan disesuaikan dengan peraturan lokal. Penanggung jawab PPDB dapat menggunakan pedoman ini sebagai pedoman utama untuk menerapkan kebijakan zonasi secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Anggota panitia PPDB menerima tugas dengan baik dan seimbang. Setiap anggota komite melakukan tugasnya dengan tanggung jawab dan profesionalisme. Penunjukan anggota didasarkan pada kemampuan dan keahlian mereka, dengan tugas khusus yang ditetapkan dalam SK Kepala Sekolah. Berkat adanya sistem

organisasi yang terstruktur dan pengaturan yang efektif, penerapan sistem zonasi di UPTD SMP Negeri 2 Balongan berjalan dengan baik. Semua anggota panitia bertekad untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan pedoman, guna menjamin prinsip kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan dalam proses PPDB.

3. Disposisi

Komitmen yang kuat menjadi kunci sukses pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Dalam konteks PPDB di UPTD SMP Negeri 2 Balongan, panitia menunjukkan komitmen tinggi, rasa tanggung jawab penuh, dan menjalankan tugas sesuai prosedur. Setiap tupoksi dilakukan dengan pemahaman dan mengacu pada regulasi yang ada. Apabila terdapat kebimbangan mengenai data untuk pihak luar, panitia akan memulai berbicara dengan ketua panitia dan pihak-pihak yang relevan.

Menurut laporan sekolah, ada kolaborasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu dan UPTD SMP Negeri 2 Balongan. Secara keseluruhan, kebijakan zonasi telah dilaksanakan dengan baik di UPTD SMP Negeri 2 Balongan. Meskipun sistem zonasi merupakan tantangan baru bagi UPTD SMP Negeri 2 Balongan karena sebelumnya sekolah hanya menerima siswa seragam, sekarang ada siswa dari berbagai latar belakang.

Hambatan dan Tantangan Penerapan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan Sistem Zonasi Penerimaan di UPTD SMP Negeri 2 Balongan

Infrastruktur dan jumlah yang mencukupi di sekolah merupakan masalah utama. Studi sebelumnya (Purwanti et al., 2019) menunjukkan bahwa sistem zonasi tidak sepenuhnya efektif dalam menyediakan akses yang merata ke pendidikan berkualitas tinggi karena ketidakseimbangan di antara lembaga pendidikan.

Permasalahan di UPTD SMP Negeri 2 Balongan muncul diakibatkan oleh keterbatasan jumlah siswa yang bisa diterima, yaitu hanya 5 rombongan belajar dengan sekitar 32 siswa di setiap kelas. Dengan demikian, sekolah tersebut hanya dapat menampung sekitar 160 siswa baru setiap tahunnya, sementara jumlah pendaftar bisa mencapai 190 orang. Keterbatasan ini mengurangi peluang bagi pendaftar yang seharusnya memenuhi syarat berdasarkan zonasi. Daya muat ruang sekolah, terutama ruang kelas, menjadi faktor dominan yang membatasi, sehingga diperlukan tambahan investasi dari pemerintah daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan di DKI Jakarta (Sirojudin et al., 2020), sekolah yang sangat diminati sering mengalami tekanan karena ketidaksesuaian antara kapasitas dan jumlah siswa yang mendaftar. Hal serupa terjadi di Kabupaten Indramayu. Untuk mengatasi ini, sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu untuk mengusulkan pembangunan ruang kelas baru. Jika pendaftar melebihi kuota, seleksi dilakukan berdasarkan jalur pendaftaran dan pemenuhan syarat, bukan kecepatan mendaftar, dan pendaftaran akan ditutup setelah kuota terpenuhi.

Hambatan berikutnya adalah terkait sosialisasi dan literasi digital. Banyak orang tua masih kurang memahami mekanisme PPDB berbasis zonasi, terutama penggunaan sistem daring, meskipun petunjuk lengkap tersedia di situs resmi Kemendikbud UPTD SMP Negeri 2 Balongan berhadapan dengan tantangan ini, di mana tim PPDB sering kali perlu memberikan arahan praktis secara langsung kepada orang tua, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital yang datang ke sekolah untuk bertanya. Untuk menyelesaikan masalah ini, sekolah menyusun "tim PPDB Masuk," yaitu sekelompok staff sekolah yang telah dilatih oleh Dinas Pendidikan melalui pelatihan agar mampu menjelaskan pedoman teknis PPDB terbaru kepada orang tua.

Hambatan Yang terakhir adalah masih adanya manipulasi data domisili, Sekolah melakukan transparansi data pendaftaran untuk menjamin keadilan dengan melakukan verifikasi dokumen pendaftaran secara langsung, dan keberadaan tim PPDB yang kompeten juga membantu mengurangi potensi kesalahpahaman. Namun masih banyak yang melakukan pemaipulasian data yang mengakibatkan beberapa siswa tidak bisa melakukan ke tahapan selanjutnya, hal ini diakibatkan miskonsepsi tentang sekolah favorit masih kuat, sehingga banyak wali murid yang berusaha agar anak mereka masuk ke sekolah tertentu seperti UPTD SMP Negeri 2 Balongan.

Meskipun menghadapi banyak masalah, penerapan PPDB dengan sistem zonasi di UPTD SMP Negeri 2 Balongan masih menunjukkan keberhasilan di beberapa hal, seperti keterbukaan informasi pendaftaran dan kelancaran proses seleksi online. Sekolah menjamin keadilan dan kesetaraan melalui verifikasi langsung berkas pendaftaran, dan tim PPDB yang terlatih mengurangi kesalahan. Secara keseluruhan, PPDB yang menggunakan sistem zonasi di UPTD SMP Negeri 2 Balongan telah dilaksanakan dengan cukup efisien dan efektif.

CONCLUSION

Di UPTD SMP Negeri 2 Balongan, PPDB dengan sistem zonasi telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Sistem ini dirancang untuk mendistribusikan akses pendidikan berkualitas tinggi, mengurangi perbedaan antara sekolah, dan secara merata menyebarkan siswa yang unggul. Proses zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua digunakan untuk menentukan kedekatan tempat tinggal siswa.

Sekolah dan dinas memiliki struktur administrasi yang jelas dan tekad yang kuat untuk menerapkan kebijakan ini, sumber daya yang memadai (pengajar, fasilitas, anggaran), dan hubungan yang baik dengan masyarakat melalui informasi online, pengumuman tertulis, dan layanan konsultasi.

Meski demikian, kebijakan ini masih mengalami beberapa tantangan. Salah satu yang paling signifikan adalah kurangnya daya tampung yang diakibatkan oleh kurangnya infrastruktur sekolah, khususnya ruang kelas, yang tidak bisa

menampung seluruh calon siswa. Banyak juga yang melakukan manipulasi data domisili karena perbedaan yang mencolok antara sekolah unggulan dan yang tidak. Ini menjadi masalah yang harus diselesaikan untuk mencapai pemerataan yang lebih baik. Selain itu, masih ada tantangan dalam sosialisasi dan pemahaman digital, di mana sejumlah orang tua kesulitan mengerti cara pendaftaran online, walaupun sekolah sudah berusaha memberikan panduan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 4(4), 1–23.
- Azhari, A., & Suryanef, S. (2019). Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(5), 390–396. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.296>
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M.S. (1980). *Public Choices and Policy Change: The Political Economy Of Reform In Developing Countries*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Hamid, O., Amin, W., & Hamid, O. (2024). *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities (KJSSH) Public Policy and its Role in Public Administration Public Policy and its Role in Public Administration*. 8707(June). <https://doi.org/10.31841/KJSSH-7.1-2024-70>
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada Smp Negeri Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 73–86. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.181>
- Hariyati, Nunuk, & Pangaribuan, E. N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–12.
- Howlett, M., & Cashore, B. (2014). Conceptualizing Public Policy. *Comparative Policy Studies*, 17–33. https://doi.org/10.1057/9781137314154_2
- Ishak, I., Mustami, M. K., & Baharuddin, B. (2022). Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Smp Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Nazzama: Journal of Management Education*, 1(2), 157–170. <https://doi.org/10.24252/jme.vi1i2.25912>
- Journal of Civic Education, 2(4), 390–396. Filsafat, R. K., Pendidikan, S., Pendidikan, K., & Uny, F. (n.d.). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta.
- Martitah. (2019). *Zoning System of Education as a Strategy for Equalizing Education Quality in the Disruptive Era (Legal Aspect Review)*. 335(ICSSHum), 32–36. <https://doi.org/10.2991/icesshum-19.2019.6>

- Mwange, A., Joseph, D. B. A., Matoka, P. D. W., Sampa, D. B. A., & Shiyunga, D. (2023). Research Methodology and Design: Types, Methods, Tools, Tests and Analysis. *Research Journal of Finance and Accounting*, 14(14), 1–11. <https://doi.org/10.7176/rjfa/14-14-01>
- Rahman Khan, A. (2016). Policy Implementation: Some Aspects and Issues. *Journal of Community Positive Practices*, XVI(3), 3–12.
- Rudi, M. (2019). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Menggunakan Sistem Zonasi Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. In *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* (Issue X, pp. 1–8). <http://pedagogi.ppj.unp.ac.id/>
- Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 424–438. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4226>
- Wifaqah, S. (2020). Jurnal kebijakan pemerintahan. *KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASANALAT KESEHATAN Sandy Wifaqah * Universitas Esa Unggul Sandywifaqah2@gmail.Com, Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk, Jakarta Pusat, Indonesia **, 3(Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan. Fenomena), 29–36. website: <http://ejournal/.ipdn.ac.id/JKP>
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik Teori & Proses. Jakarta: PT Buku Kita.